



PUTUSAN

Nomor 0873/Pdt.G/2016/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edis Gunawan, S.H. dan Wawan Rosmawan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2016 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor xxxxxxxx tanggal 19 Desember 2016, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0873/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 19 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada tanggal 11 Maret 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupatenaen Ciamis berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx Tertanggal 11 Maret 2011; **(Bukti Terlampir)**

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 (Empat) Tahun;

3.-----
Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sukamulya Rt/Rw 003/001 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

4.-----
Bahwa dalam masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki rumah namun telah diperoleh 1 (satu) orang anak keturunan yang bernama xxxxxxxxxxxx berumur 5 Tahun;

5.-----
Bahwa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada awal bulan Januari tahun 2016 mulai goyah dan timbul permasalahan dan perkecokan disebabkan karena Tergugat tidak lagi mampu memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6.-----
Bahwa sebagai akibat Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut maka ketentraman dan keharmonisan rumah tangga menjadi terganggu sehingga sering timbul perkecokan yang terus menerus.

7.-----
Bahwa puncaknya perselisihan tersebut terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2016 TERGUGAT meninggalkan tempat hidup bersama di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar., dan SEKARANG tinggal bersama orang tua Tergugat bernama bapak xxxxxxxx Kota Banjar;

8.-----

Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

9.-----

Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua, dan Kerabat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

10.-----

Bahwa PENGGUGAT sebagai istri sah TERGUGAT sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;

2.-----

Menetapkan jatuh talaknya TERGUGAT (**Tergugat**) kepada PENGGUGAT (**Penggugat**);

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 20 Desember 2016 dan 16 Januari 2017 Nomor 0873/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxx tertanggal 28-04-2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak xxxxxx Penggugat;

□ -- -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2011;

□ -- -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Cisaga, kemudian pindah ke rumah pemberian orangtua Penggugat di Kota Banjar;

□ -----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;



- -- -Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat karena orang tua saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
- ---Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2016 tidak harmonis karena sering bertengkar. Sehabis bertengkar penggugat sering pulang ke rumah saksi dan bercerita kepada saksi;
- ----Bahwa saksi pernah 1 kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah penggugat dan tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
- ----Bahwa penyebabnya karena masalah nafkah. Meskipun tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di dealer mobil, tetapi tergugat jarang memberi nafkah;
- ----Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yaitu tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya;
- -- -Bahwa saksi telah sering berusaha menasehati Penggugat, setiap penggugat bertengkar dan pulang ke rumah saksi, saksi selalu menasehati agar penggugat rukun kembali lagi dengan Tergugat, akan tetapi akhirnya tidak berhasil;

2.- - Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- ----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara xxxxxxxx Penggugat;
- -- -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2011;
- -- -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Cisaga, kemudian pindah ke rumah pemberian orangtua Penggugat di Kota Banjar;



- -----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- ---Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
- ---Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2016 tidak harmonis karena sering bertengkar;
- ----Bahwa saksi pernah 3 kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah penggugat dan tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat yaitu pada bulan Februari 2016, awal Maret 2016 dan akhir Maret 2016;
- -----Bahwa penyebabnya karena masalah nafkah. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat. Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di PT Berlian motor tetapi uang nafkah yang diberikan kepada penggugat tidak mencukupi;
- -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, yaitu tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya;
- -----Bahwa setelah berpisah, penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- ----Bahwa saksi telah sering berusaha menasehati Penggugat, agar penggugat rukun kembali lagi, dan saksi juga pernah menelepon tergugat, menasehati agar tergugat dan penggugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, yaitu meskipun tergugat bekerja sebagai karyawan swasta tetapi tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat, akibatnya sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan serta dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yaitu meskipun tergugat bekerja sebagai karyawan swasta tetapi tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dan dengan adanya ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

يطلقها القاضى طلقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh



Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Feri Nurjaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.381.000,-